

Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 dan Kode Etik dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Guru

Stefani Made Ayu¹, Rahmaddian²
Universitas Terbuka, Palangka Raya, Indonesia

ABSTRAK

Pemerintah berupaya mengontrol, melindungi serta menertibkan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016. Namun dalam implementasinya, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada guru SD membuat para guru merasa kebingungan dan takut; terutama karena banyak kasus ASN yang dijerat hukum akibat pelanggaran Undang-Undang tersebut. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan sosialisasi, pengertian dan juga berbagi pengalaman terkait Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 dan Kode Etik Guru. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah presentasi dan diskusi, dilanjutkan dengan pendampingan selama sosialisasi berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, seluruh peserta sosialisasi mendapatkan pemahaman yang lebih tentang pentingnya penggunaan internet khususnya media sosial secara sehat agar tidak melanggar kode etik guru dan sumpah ASN.

Kata Kunci: Media Sosial; Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016; Kode Etik Guru

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 is one of the ways the Indonesian Government controls, protects, and disciplines the citizen in terms of using information and electronic transactions. But in its implementation, the lack of socialization to the community, especially to elementary school teachers, made elementary school teachers feel confused and scared; especially with the emergence of civil apparatus cases of teachers who were arrested for tripping cases of violations of the law. The purpose of this service is to provide socialization, understanding and at the same time share experiences related to the Law of the Republic of Indonesia No.19 of 2016 and teacher ethics. The methods that used in this service are presentation and discussion method. Assistance also carried out during the socialization. Based on the evaluation, all socialization participants felt they understood better and understood the importance of using the internet in a healthy manner so as not to violate the teacher's code of ethics and the oath of civil apparatus.

Keyword: Social Media; Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016; Teacher Ethic Code

PENDAHULUAN

Teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Indonesia sendiri, pengguna internet pada tahun 2017 menurut hasil survey oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) adalah 143.260.000 jiwa (Setiawan,2018). Angka tersebut bila dibandingkan dengan total populasi Indonesia yaitu 262 juta jiwa di tahun 2017, maka 54% dari penduduk sudah menggunakan internet. Pulau Kalimantan, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia menyumbang 8 % dari total pengguna internet tersebut (APJII,2017). Pengguna media sosial di Indonesia juga semakin meningkat sesuai dengan data dari APJII menyatakan bahwa layanan internet yang diakses 87,13% digunakan untuk mengakses media sosial.

Penggunaan internet dan media sosial serta perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat pemerintah harus melindungi masyarakat serta menertibkan penggunaan internet agar tidak disalahgunakan dan sekaligus harus dapat menyediakan hak masyarakat atas kebebasan untuk mengemukakan pendapat sebagai negara yang demokratis. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 sebagai revisi atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 pada 25 November 2016. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum untuk menertibkan penggunaan internet bagi masyarakat Indonesia.

Pada perkembangan penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ini, banyak masyarakat yang melanggar Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 kemudian ditertibkan. Salah satu kasus pelaku penyebar *hoax* (berita kebohongan) dan *hatespeech* (berita bermuatan kebencian atau permusuhan) yang terjadi di Banten, seorang guru SMA yang juga seorang aparatur negara ditangkap oleh pihak Bareskrim (detik.com, 2018). Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur yang telah disumpah untuk setia dan taat terhadap Pancasila, UUD 45, Negara dan Pemerintah seharusnya bersikap profesional sesuai dengan sumpahnya.

Selain permasalahan yang digambarkan diatas, penulis mengobservasi dalam pelaksanaan Seminar UPI Tahun 2017 UPBJJ-UT Palangka Raya. Pada pelaksanaan seminar tersebut banyak peserta seminar menanyakan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016. Ada gambaran bahwa para peserta seminar yang mayoritas adalah guru SD yang hadir saat itu tidak mengerti dan kurang mendapatkan sosialisasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016. Keresahan tersebut tergambar dari bentuk-bentuk pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada pihak Polda Provinsi Kalimantan Tengah seputar permasalahan bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016. Peserta mengungkapkan banyak keresahan para pendidik karena banyak kasus yang

berkaitan dengan kode etik pendidik terungkap dan seringkali posisi pendidik menjadi salah, menjadi bulan-bulanan di media online.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, program pengabdian masyarakat ini akan melakukan penyuluhan maupun memberi bimbingan kepada Guru SD dan instansi mitra yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah berkoordinasi dengan pihak mitra, Dapat disimpulkan perlu dilakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan etika guru. Adapun materi yang perlu disampaikan yaitu: 1) Apa saja perubahan mendasar yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik di masyarakat. 2) Bagaimana kiat Guru dan ASN agar terhindar dari pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 terutama dikaitkan dengan etika dan kode etik guru.

Tujuan kegiatan sosialisasi Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah agar para guru tidak merasa resah dan mengerti bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang sehat. Tujuan umum dari kegiatan sosialisasi tersebut nantinya adalah diperolehnya wujud pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pengabdian masyarakat oleh Universitas Terbuka melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat khususnya guru SD tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016. Tujuan konkrit kegiatan ini diharapkan adalah: 1) meningkatkan pengetahuan yang sifatnya komprehensif baik dari segi *das sollen* dan *das sein* (dari segi teori normatif dengan praktiknya) tentang UU RI no.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan 2) Menciptakan pemahaman guru terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang sehat.

Manfaat yang ingin didapat dari program ini adalah guru SD dan peserta dari Instansi Dinas Pendidikan Kotawaringin Barat tempat pelaksanaan program ini dapat mengerti dan sehingga membantu masyarakat lain untuk mengerti dan mengenal Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016. Selain itu agar mengurangi keresahan pendidik terhadap implementasi Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tersebut.

Secara Umum sosialisasi adalah sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu atau instansi mempelajari suatu norma, dan nilai social yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang. Menurut Charlotte Buhler menyatakan bahwa Sosialisasi adalah proses individu-individu yang belajar dan menyesuaikan diri. Proses sosialisasi selalu disertai dengan proses inkulturasi atau proses pembudayaan, yaitu mempelajari kebudayaan sendiri dengan cara mempelajari adaptasi istiadat, bahasa, seni, agama, dan kepercayaan yang hidup dalam lingkungan kebudayaan masyarakat.

Secara harafiah tujuan sosialisasi adalah sebagai berikut: (a) Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seorang kelak di tengah-tengah masyarakat tempat dia menjadi salah satu anggotanya; (b) Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis, dan bercerita serta memahami suatu konsep; (c) Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan mawas diri yang tepat.

Penyesuaian diri berlangsung secara berangsur-angsur. Menurut George Herbert Mead bahwa sosialisasi merupakan teori mengenai peranan. Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Berikut merupakan tahapan mengalami proses sosialisasi: (1) Tahap Persiapan (Preparatory Stage); (2) Tahap Meniru (Play Stage); (3) Tahap Siap Bertindak (Game Stage); (4) Tahap Penerimaan Norma Kolektif (Generalized Stage).

Materi yang akan dibahas nantinya adalah tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Salah satunya adalah tentang media sosial. Selain tentang media sosial dan penggunaannya, materi yang akan disampaikan adalah tentang Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada materi sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tolak ukur sehat atau tidaknya penggunaan media sosial oleh ASN.

Pasal yang menjadi titik berat dalam sosialisasi abdimas adalah Pasal 45. Pada pasal ini terdiri dari 5 ketentuan dan 2 sub pasal. Inti dari pasal ini mengatur tentang konsekuensi hukum pidana atas pelanggaran mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal 45A.1 dengan spesifik mengatur tentang konsekuensi hukum pidana atas pelanggaran dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; sementara pada bagian A.2 mengatur tentang hukum pidana atas pelanggaran dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Penekanan pada materi Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nantinya adalah tentang penggunaan media sosial yang sehat yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut adalah tidak membuat, membagikan atau membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan (pornografi), muatan perjudian, muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, muatan pemerasan atau pengancaman, muatan berita bohong dan menyesatkan (*hoax*) dan muatan yang menimbulkan rasa kebencian/permusuhan (*hatespeech*). Kategori yang sehat/baik adalah

ASN yang tidak pernah membuat, membagikan atau membuat dapat diaksesnya konten tersebut pada akun Facebook dan Instagram yang dimiliki.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan program sosialisasi dan pembimbingan ini menggunakan pendekatan secara komunikatif persuasif dan metode semi diklat bagi Guru SD di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam program ini akan dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu: (1) Menetapkan Subjek Informan. Tim abdimas akan menjelaskan dari sisi komunikasi dan etika guru, sesuai dengan keahlian tim abdimas; (2) Menetapkan Lokasi. Lokasi yang ditetapkan adalah kota Pangkalan Bun dengan berdasar beberapa pertimbangan: Alumni lulusan PGSD yang banyak menanyakan tentang Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berasal dari pokjar Pangkalan Bun; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat telah menyatakan bahwa belum melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan kode etik guru; dan Jumlah penduduk terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah nomor 2 adalah di Kabupaten Kotawaringin barat; (3) Teknik komunikasi melalui email/chatting antar peserta serta narasumber. Selain itu setelah sosialisasi dilakukan, narasumber akan tetap berinteraksi dengan pendidik, sehingga dapat memonitoring sampai sejauh berhasilnya mana program ini. Komunikasi ini penting untuk menentukan tanggal pelaksanaan kegiatan; (4) Menentukan bahan penyuluhan dan sosialisasi. Dengan memberikan materi yang terspesifikasi secara singkat, jelas dan padat yang berasal dari kalangan akademisi dan ahli yang terdapat pada Universitas Terbuka.

Setelah menetapkan subjek Informan, menetapkan target peserta sosialisasi, teknik komunikasi, menentukan materi sosialisasi, maka selanjutnya dibentuk tim yang terstruktur sebagai pelaksana program ini sampai dengan telaksana dan mendapatkan hasil yang optimal. Metode diklat diharapkan guru SD di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memahami materi sosialisasi dengan sebaik mungkin sehingga dapat menerapkannya dalam menjalankan tugasnya secara baik. Adapun metode diklat yang akan dilakukan adalah dengan presentasi, diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan materi pemahaman tentang Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan kode etika guru yang baik.

Pihak mitra kegiatan abdimas mendata calon peserta kegiatan sosialisasi dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah peserta yang ditetapkan adalah sebanyak 40 guru/kepala sekolah berdasarkan hasil seleksi dan data dari pihak mitra. Pihak mitra juga menetapkan tempat pelaksanaan lokasi sosialisasi yaitu SDN-3 Pasir Panjang sebagai titik pertemuan bagi peserta yang tersebar dari beberapa lokasi SD di Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah menetapkan

lokasi, pihak mitra kemudian mengundang calon peserta kegiatan sosialisasi dengan waktu dan tempat yang sudah diputuskan bersama dengan tim abdimas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan bagi 41 peserta dari SDN di Kabupaten Pangkalan Bun dan acara sosialisasi dibuka secara resmi oleh perwakilan dari pihak mitra, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sosialisasi dilakukan dengan membagikan diktat kepada peserta, dan memberikan materi sosialisasi serta diakhiri dengan diskusi dan evaluasi. Produk kegiatan sosialisasi ini adalah berupa diktat/materi sosialisasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pada 25 Oktober 2018 di SDN-3 Pasir Panjang, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Sebagian besar peserta belum pernah mengetahui tentang Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada rasa ketakutan dari beberapa peserta terhadap peraturan ini karena mereka merasa pernah melanggar, dan karena ketidaktahuan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;(2) Seluruh peserta merasa bahwa kegiatan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bermanfaat, menambah wawasan, dan berhubungan dengan profesi mereka sebagai guru; (3) 95% peserta adalah pengguna media sosial, dengan masa penggunaan lebih dari 1 tahun sebanyak 60% . Namun demikian hanya 30% yang merupakan pengguna aktif media sosial; (4) Meskipun 70% dari peserta merupakan pengguna pasif, seluruh peserta merasa bahwa kegiatan sosialisasi ini membuat mereka lebih memahami tentang penggunaan media sosial yang sehat; (5) Sebanyak 18% peserta berteman dengan siswa aktif melalui media sosial. Namun membatasi penggunaan media sosial secara langsung untuk berkomunikasi dengan siswa

Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi bagi Guru SD di Kabupaten Kotawaringin Barat



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Memberi pesan atau informasi seolah menjadi sebuah kebiasaan dan sekaligus menjadi penghubung antara orang satu dengan lainnya di seluruh dunia dengan satu akses platform. Interaktifitas yang menjadi nilai lebih dalam memberi, menerima bahkan mengedit dan mengomentari informasi ini kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat global untuk semakin peka terhadap kejadian di seluruh dunia. Apalagi ketika ketidaktahuan akan suatu peristiwa terjadi, akan lebih menarik banjir informasi tentang peristiwa itu. Meskipun berita yang ditampilkan hanya sedikit dan sepotong, berita tersebut akan tetap diperlukan dalam ketidaktahuan. Oleh karena itu, tidak heran ketika peristiwa teror terjadi, banjir informasi begitu meluap-luap dalam berbagai media, karena setiap orang mampu menjadi pemberi informasi dengan menampilkannya dengan cepat dan mudah.

Dalam penggunaan media sosial, seringkali masyarakat terjadi salah mengerti (mispersepsi). Salah satu mispersepsi yang sering terjadi dalam berkomunikasi melalui media sosial atau media internet adalah banyak orang mengira bahwa komunikasi yang mereka lakukan melalui media sosial, jejaring sosial atau apapun yang mereka unggah di media internet adalah untuk konsumsi pribadi/private. Dalam media sosial, komunikasi interpersonal dan komunikasi massa melebur menjadi satu. Saat seseorang mengunggah sesuatu kemudian ditanggapi pihak lain, lalu terjadi interaksi, maka komunikasi interpersonal terjadi. Disaat yang sama, saat seseorang mengunggah sesuatu, apa yang diunggahnya bisa dilihat dan dinikmati khalayak banyak, sehingga pada saat yang sama komunikasi massa juga terjadi, sebab komunikasi massa tidak menyaratkan adanya keterlibatan aktif semua pihak (Watie, 2011).

Gambar 2. Pemaparan materi sosialisasi bagi Guru SD di Kabupaten Kotawaringin Barat



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Begitu pula dengan aplikasi pesan lintas platform seperti Whatsapp, line, Blackberry messenger, FB Messenger, dll. Komunikasi personal elektronik dapat dengan mudah disebarluaskan kepada banyak orang dengan waktu cepat. Dengan media apapun baik melalui media sosial, media pesan lintas platform, atau media internet lainnya; prinsip komunikasi bahwa komunikasi itu bersifat irreversible tetap berlaku. Arti dari prinsip komunikasi yang bersifat irreversible adalah bahwa proses komunikasi tidak dapat dikontrol sedemikian rupa

terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi yang sudah dilakukan tidak dapat serta-merta ditarik kembali. Contohnya, bila orang menyebarkan kata-kata permusuhan melalui media sosialnya, ia tidak dapat menarik kembali dan menghilangkan efek dari komunikasi yang dilakukan.

Mispersepsi yang juga sering dilakukan adalah banyak orang berpandangan bahwa akun media sosial hanya merujuk pada kehidupan personal tanpa berhubungan dengan kehidupan profesi/profesionalitasnya. Asosiasi antara kehidupan personal dan profesional melalui media sosial maupun media internet tidak dapat dihindari karena prinsip komunikasi yang tidak dapat dikontrol. Itu sebabnya, banyak pelanggaran kode etik profesi terlanggar karena mispersepsi ini. Hal lain, banyak pula yang mengkaitkan media sosialnya untuk kehidupan profesi. Mereka yang mengkaitkan media sosial pribadi dengan kehidupan profesinya sering kehilangan batas privasi. Rauch (2014) menyatakan bahwa orang cenderung kesulitan untuk berkomunikasi profesional dalam berkomunikasi di akun media sosial personalnya daripada menggunakan akun profesional yang memang spesifik untuk berkomunikasi mewakili perusahaan/badan profesinya.

Antara guru dan media sosial nampak hampir tidak memiliki korelasi atau hubungan yang erat. Tetapi dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini telah terjadi pergeseran terhadap fungsi dari guru dan media sosial/media internet tersebut. Bila dilihat lebih dalam, pada saat ini antara guru dan media sosial sudah saling bersinggungan. Profesi seorang guru tidak terlepas dari pengajaran dan pendidikan. Pendidikan itu sangat erat kaitannya dari segi etika moral atau aspek afektif; sedangkan pengajaran itu sangat erat kaitannya dengan pengetahuan/kognitif.

Pada era teknologi informasi saat ini peserta didik/pelajar dan bahkan guru pun sangat akrab dengan smartphone, tablet, PC/Laptop. Smartphone dapat menjalankan berbagai fungsi diantaranya sebagai alat mencari informasi, edit foto, video dan masih banyak aplikasi dan fitur2 lainnya yang dapat di akses. Informasi yang didapatkan melalui teknologi informasi (internet) dapat diakses oleh peserta didik tanpa dapat dibatasi oleh gurunya; begitu juga sebaliknya. Misalnya penggunaan media sosial dengan bermacam – macam aplikasi yang dengan mudah dan cepat dapat di akses khususnya oleh peserta didik dan guru.

Penggunaan media sosial dapat berdampak positif dan negatif. Penggunaan media sosial yang tidak seharusnya atau sewajarnya dapat berdampak negatif, bahkan tidak jarang dapat berdampak pada proses hukum. Dalam dunia pendidikan pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi yang positif tentunya akan mendukung dan menunjang proses pembelajaran. Guru-guru akan lebih mudah untuk mendapat informasi terbaru dalam hal pendidikan, termasuk informasi tentang peserta didiknya. Hal ini mengacu pada kode etik guru pada butir 3 (tiga). Yang perlu menjadi perhatian guru bahwa dalam dunia pendidikan, informasi negatif bagi sekolah terutama guru, siswa maupun segala sesuatu yang terlibat didalamnya sangat cepat tersebar dan memungkinkan terjadi pro dan kontra. Jika kita lihat

pada saat ini banyak kasus yang terkait dengan penyalahgunaan media sosial dalam dunia pendidikan, baik yang dilakukan guru ataupun yang dilakukan peserta didik. Bahkan seringkali profesi guru yang menjadi sasaran dampak negatif dari media sosial.

SIMPULAN

Seluruh peserta merasa bahwa kegiatan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bermanfaat, menambah wawasan, dan berhubungan dengan profesi mereka sebagai guru dan seluruh peserta berharap bahwa kegiatan sosialisasi serupa dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih besar kepada orangtua siswa, terutama dengan adanya kekhawatiran penggunaan gadget dan media sosial bagi anak/siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017. *Infografis: Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia survey 2017*.
- Databoks Katadata Indonesia, 2017. *Inilah Media Sosial dengan Pengguna Aktif Terbesar di Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/09/13/inilah-media-sosial-dengan-pengguna-aktif-terbesar-di-indonesia>
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo. 2016. *Media Sosial, Pejabat Publik dan Good Governance*. Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung.
- Jones, Ron. 2009. *Social Media Marketing 101, Part 1*. Search Engine Watch. 29 Februari 2009. <http://sbinfocanada.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=sbinfocanada&cdn=money&tm=22&f=00&tt=8&bt=9&bts=83&zu=http%3A//searchenginewatch.com/3632809>
- Kurniasih, Nuning. 2013. *Penggunaan Media Sosial bagi Humas di Lembaga Pemerintah*. <https://researchgate.net/publication/308513901/>
- Matondang, Denita Br., 2018. *Diduga sebar hoax tentang PKI, Guru SMA di Banten Ditangkap Polisi*. <https://news.detik.com/berita/3877508/diduga-sebar-hoax-soal-pki-guru-sma-di-banten-ditangkap-polisi> Diakses 9 Maret 2018.
- Rauch, Lindsay. 2014. 9 Common Misconceptions of Social Media: Debunked. <https://www.socialmediatoday.com/content/9-common-misconceptions-social-media-debunked>
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah, 2018. *Tahun 2017, Pengguna Internet di Indoensia Mencapai 143,26 Juta Orang*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang/>
- Undang Undang Republik Indonesia no.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang no.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Watie, Errika Dwi Setya. 2011. *Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)*. THE MESSENGER, Volume III Nomor 1 hal.73 Edisi Juli 2011.
- Wijaya, Satya Dharma. 2016. *Studi Korelasi Pemanfaatan Internet pada Bagian Humas Pemda Singkil terhadap Peningkatan Kinerja Kehumasan*. Jurnal Simbolika Vol.2 no.1 Maret 2016.